



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 16 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/22/V/2010 tertanggal 10 Mei 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tepi Sungai Jirak, RT 002 RW 008, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama Anak, lahir di Padang tanggal 15 Maret 2021, pendidikan saat ini belum sekolah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan;
 - 4.2. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering pulang larut malam hingga subuh;
 - 4.4. Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman dari pada bersama keluarga;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan bulan Maret tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sikap Tergugat tidak pernah berubah, Tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk padahal Penggugat sudah beberapa kali menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat. Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tepi Sungai Jirak, RT 002 RW 008, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Cendana

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolam Indah Raya, RT 002 RW 003, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang tanggal 03 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan dan panggilan kedua tanggal 10 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/22/V/2010 tertanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegellen*, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda "P.";

B. Saksi:

1. **saksi pertama**, tempat dan tanggal lahir Pasar Baru, 31 Desember 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** suami Penggugat mereka menikah tanggal 08 Mei 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Tepi Sungai Jirak, RT 002 RW 008, Kelurahan Mata Air,

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering minum-minum keras yang memabukkan, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat sering pulang malam bahkan sampai subuh dalam keadaan mabuk saksi mengetahuinya karena sering saksi yang membukakan pintu saat Tergugat pulang, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya dari pada dengan keluarganya ;
- Bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat lagi ;
- Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak mau lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. **saksi kedua**, tempat dan tanggal lahir Padang, 16 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** suami Penggugat dan mereka menikah pada tanggal 08 Mei 2010;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tepi Sungai Jirak Rt. 02 Rw. 08 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering minum-minum keras yang memabukkan, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat sering pulang malam bahkan sampai subuh dalam keadaan mabuk, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya daripada dengan keluarganya;
- Bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat lagi ;
- Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak mau lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam hingga subuh, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman dari pada bersama keluarga dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan bulan Maret tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat dan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sikap Tergugat tidak pernah berubah, Tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk padahal Penggugat sudah beberapa kali menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat. Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tepi Sungai Jirak, RT 002 RW 008, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Cendana Kolam Indah Raya, RT 002 RW 003, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Mei 2010, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama dan **saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Mei 2010, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang karena Tergugat sering minum-minum keras yang memabukkan, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Maret 2024 yang lalu sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan lamanya sampai perkara ini diajukan, dan tidak ada harapan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاق

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Dra. Emaneli, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yurni

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rafki, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg